

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU**



**SURAT TANDA TERIMA LAPORAN POLISI**  
**Nomor : STTL/306.a/VIII/YAN/2022/Spkt-Sbr**

\_\_\_\_\_ Yang bertanda tangan dibawah ini saya: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_: **MULYADI** : \_\_\_\_\_

Pangkat AKP NRP 66020374 Jabatan Kepala Jabatan pada kantor tersebut diatas menerangkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 16.47 waktu setempat, telah datang ke SPKT seorang laki-laki mengaku: \_\_\_\_\_

- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. NAMA              | : | <b>TOMY</b>   |
| 2. TEMPAT, TGL LAHIR | : | jambi, 1084-03-10                                       |
| 3. AGAMA             | : | KRISTEN   |
| 4. KEWARGANEGARAAN   | : | INDONESIA   |
| 5. PEKERJAAN         | : | WIRASWASTA  |
| 6. ALAMAT            | : | Jln. Adityawarman No. 14 Kel. Thehok Kec. Jambi Selatan |
| 7. TLP / FAX / EMAIL | : | 085266356666  |

Telah melaporkan tentang peristiwa Pidana UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 363 subsider 362 KUHP, .

Pada hari Senin Tanggal 8 Agustus 2022, sekira pukul 17.30 Wib Di Di Lubuk Minturun Air Dingin Rt 01 Kel. Balai Gadang Kec.Koto Tengah Kota Padang , LUBUK MINTURUN , KOTO TANGAH pelapor atas nama TOMY dan terlapor atas nama HANIF INDRA, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/306/VIII/2022/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT tanggal 08 Agustus 2022. Dengan kerugian 4.500.000

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelapor

TOMY





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA BARAT  
DIREKTORAT RESEKSE KRIMINAL UMUM  
Jln. Jenderal Sudirman No. 55 Padang 25113  
"PRO JUSTITIA"

Padang, 30 Mei 2024

Nomor : SPDP/ 54 /V/RES.1.8./2024/Ditreskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Kepada

Yth. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI  
SUMATERA BARAT

di

Padang

1. Dasar :
  - a. Pasal 109 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  - b. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/306/VIII/2022/SPKT/POLDA SUMATERA BARAT, Tanggal 8 Agustus 2022 a.n. pelapor TOMY;
  - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/ 101 /V/RES.1.8./2024/Ditreskrim, Tanggal 30 Mei 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, diberitahukan kepada Ka bahwa Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar pada hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024 telah memulai penyidikan dugaan tindak pidana pencurian tanah timbunan dengan menggunakan alat berat yang diketahui terjadi sekira Agustus 2022 di Lubuk Minturun Koto Tangah Air Dingin RT 001 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHPidana, dengan identitas terlapor sebagai berikut :

Nama : HANIF INDRA  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/tgl lahir : Padang/ 8 Februari 1981  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Agama : Katholik  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Kampung Nias I No. 2 RT 004 RW 003 Kel. Ranah Parak Rumbio Kec. Padang Selatan Kota Padang
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan:

1. Ketua Pengadilan Negeri Padang.
2. Pelapor.
3. Terlapor.

